




PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2010 NOMOR 16**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 3 TAHUN 2010**



TENTANG
**PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN
PERATURAN DESA**



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

Jl. Soekarno Hatta No. 17 Telp (0426) 21295 Kode Pos 51911 Mamuju

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan berbagai urusan yang menjadi kewenangan desa maka dipandang perlu menyusun pedoman mengenai peraturan desa sebagaimana yang diamanatkan pasal 62 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

BUPATI MAMUJU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
- b. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mamuju.
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju;

- d. Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- h. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- i. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
- j. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah organisasi yang dibentuk atas prakarsa masyarakat desa setempat yang bertujuan untuk ikut serta membantu masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pembangunan.
- k. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
- l. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- m. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
- n. Berita Daerah adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengumumkan peraturan kepala daerah

BAB II ASAS PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi :

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Kepala Desa, dan;
- c. Keputusan Kepala desa.

BAB III PERENCANAAN PENYUSUNAN

Pasal 4

- (1) Rancangan peraturan Desa diprakarsai oleh pemerintah desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.
- (2) Dalam menyusun rancangan peraturan Desa Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa.
- (3) Dalam menyusun rancangan Peraturan Desa yang menyangkut bidang pembangunan Desa selain dibantu perangkat Desa kepala Desa dapat dibantu lembaga kemasyarakatan Desa yang ada di desa.

BAB IV MATERI MUATAN

Pasal 5

- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

Pasal 6

Materi yang dapat diatur dengan peraturan desa antara lain:

- a. Tentang susunan organisasi pemerintah desa;
- b. Tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
- c. Tentang tata cara pencalonan dan penetapan serta pengesahan anggota BPD;
- d. Tentang sumber pendapatan dan kekayaan desa;
- e. Tentang program pembangunan desa;
- f. Tentang pungutan desa;
- g. Tentang anggaran pendapatan dan belanja desa;
- h. Tentang kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa;

- i. Tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa;
- j. Tentang pengembangan dan pelestarian adat istiadat di desa;
- k. Tentang kerja sama desa;
- l. Tentang pinjaman desa;
- m. Tentang pembentukan badan usaha milik desa (BUMDES);
- n. Dan lain-lain sepanjang tersebut menjadi kewenangan desa.

Pasal 7

Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB V PERSIAPAN DAN PEMBAHASAN

Pasal 8

Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.

Pasal 9

- (1) Rancangan peraturan Desa disusun oleh kepala Desa atau BPD.
- (2) Dalam menyusun rancangan peraturan Desa Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa.
- (3) Dalam menyusun rancangan Peraturan Desa yang menyangkut bidang pembangunan Desa selain dibantu perangkat Desa kepala Desa dapat dibantu lembaga kemasyarakatan Desa yang ada di desa.

Pasal 10

Rancangan peraturan desa yang berasal dari pemerintah desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.

Pasal 11

- (1) Peraturan Desa ditetapkan oleh kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan dari BPD.
- (2) Persetujuan BPD ditetapkan dalam rapat yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa
- (3) Mekanisme penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai tata tertib BPD.

BAB VII PENGESAHAN DAN PENETAPAN

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 14

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.

Pasal 15

Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.

Pasal 16

- (1) Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa tersebut.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut.

Pasal 17

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah
- (2) Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah

BAB VIII PENYAMPAIAN PERATURAN DESA

Pasal 18

- (1) Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Dalam hal Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Pemerintah kabupaten dapat membatalkan peraturan Desa dimaksud.

Pasal 19

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua Puluh) hari kepada Kepala Desa.
- (3) Apabila hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.

BAB IX PENYEBARLUASAN

Pasal 20

Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Teknik Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2001 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2001 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 23

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal, 7 Oktober 2010

BUPATI MAMUJU
Cap/Ttd
H. SUHARDI DUKA

Diundangkan Mamuju
Pada Tanggal, 7 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Cap / Ttd

H. HABSI WAHID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2010 NOMOR 16

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. ARTIS EFENDI, M.AP

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19621231 199610 1 005

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Sebagai konsekuensi pencabutan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 itu adalah ikut dicabutnya pula beberapa Peraturan Pemerintah dan aturan pelaksanaan lainnya termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Untuk mempercepat pelaksanaan Otonomi Daerah secara nyata di daerah, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju.

Dengan demikian Peraturan Daerah ini memberikan suatu landasan hukum yang kuat dan pasti dalam pelaksanaan kinerja pemerintah desa sehingga dapat menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 16

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR : 3 TAHUN 2010
TANGGAL : 7 OKTOBER 2010

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA, DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

I. UMUM

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi Daerah, Desa atau sebutan lain diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa dan Kepala Desa Menyusun Peraturan Pelaksanaannya, Yaitu Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan tehnik penyusunannya. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

II. TEKNIK PENYUSUNAN

Kerangka Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa terdiri dari :

- A. Penamaan/Judul ;
- B. Pembukaan ;
- C. Batang Tubuh ;
- D. Penutup ; dan
- E. Lampiran bila diperlukan.

Uraian dari masing-masing substansi kerangka Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagai berikut :

A. Penamaan / Judul

1. Setiap Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa mempunyai Penamaan/Judul.
2. Penamaan/Judul Peraturan Desa, peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama Peraturan atau keputusan yang diatur.
3. Nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
4. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh Penulisan Penamaan/Judul

- a. Jenis Peraturan Desa

PERATURAN DESA TAMPALANG
NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

b. Jenis Peraturan Kepala Desa

PERATURAN KEPALA DESA TAMPALANG
NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN PEMBANGUNAN JALAN DESA

c. Jenis Keputusan Kepala Desa

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMPALANG
NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA HARI ULANG TAHUN MAMUJU KE 365

B. Pembukaan

1. Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari :
 - a. Frasa " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
 - b. Jabatan pembentukan Peraturan Desa.
 - c. Konsiderans;
 - d. Dasar Hukum;
 - e. Frasa "Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa";
 - f. Memutuskan; dan
 - g. Menetapkan.
2. Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari:
 - a. Frasa" Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
 - b. Jabatan pembentukan Peraturan Desa.
 - c. Konsiderans;
 - d. Dasar Hukum;
 - e. Memutuskan; dan
 - f. Menetapkan.
3. Pembentukan pada Keputusan Kepala Desa terdiri dari:
 - a. Frasa" Dengan Rahmat Tuahan Yang Maha Esa";
 - b. Jabatan pembentukan Keputusan Kepala Desa.
 - c. Konsiderans;
 - d. Dasar Hukum;
 - e. Memutuskan; dan
 - f. Menetapkan.

PENJELASAN

- a. Frasa " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa"
Kata frasa yang berbunyi " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, cara penulisan seluruhnya kapital dan tidak diakhiri tanda baca.
Contoh:
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
- b. Jabatan
Jabatan pembentukan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,)
Contoh
KEPALA DESA TAMPALANG,
- c. Konsiderans
Konsiderans harus diawali dengan kata "Menimbang" yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan yuridis, filosofis, sosiologis dan politis dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
Jika Konsiderans terdiri dari satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dari tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c dst dan diakhiri dengan tanda titik koma (;).
Contoh:
Menimbang : a
.....
.....;
b
.....
.....;
c
.....
.....;
- d. Dasar Hukum
1) Dasar Hukum diawali dengan kata " Mengingat" yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur
2) Dasar Hukum dapat dibagi 2, yaitu:
a) Landasan Yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa; dan

- b) Landasan Yuridis materi yang diatur.
- 3) Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis Peraturan Perundang-Undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan produk hukum yang dibuat.
Contoh : Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sbagai dasar hukum karena tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan.
 - 4) Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarkhi peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.
 - 5) Penulisan Dasar Hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonerisa, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah (kalau ada)
 - 6) Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3 dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)

Contoh penulisan Dasar Hukum:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonerisa Nomor4389);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonerisa Nomor 4546);

3. Peraturan Menteri Nomor Tahun Tentang.....

4. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor Tahun Tentang Lembaran Daerah Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Nomor);

- e. Frasa “ Dengan Persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa “ Kata Frasa yang berbunyi “ Dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa”, merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan Desa dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut:
- 1) Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN:
 - 2) Kata “ Dengan Persetujuan Bersama”, hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital;
 - 3) Kata “ antara”Berta” dan”, semua ditulis dengan huruf kecil; dan
 - 4) Kata “ Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa” seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh

Dengan Persetujuan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARAN DESA CIMANGIS
 dan
 KEPALA DESA TAMPALANG

- f. Memutuskan
 Kata “ Memutuskan” ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;). Peletakan kata MEMUTUSKAN adalah ditengah margin.
- g. Menetapkan
 Kata “ menetapkan” dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan kebawah dengan kata “ Menimbang” dan “ Mengingat”. Huruf awal kata “ Menetapkan” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:..... dst.

Penulisan kembali nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan dilakukan sesudah kata “ menetapkan” dan cara penulisannya adalah:

- Menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul;
- Nama tersebut diatas, didahului dengan jenis peraturan yang bersangkutan;
- Nama dan jenis peraturan tersebut ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Pada Peraturan Desa sebelum kata “MEMUTUSKAN” dicantumkan Frasa:

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMPALANG
dan
KEPALA DESA TAMPALANG

Contoh:

a) Jenis Peraturan Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
ORGANOSASI PEMERINTAH DESA
TAMPALANG.

b) Jenis Peraturan Kepala Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG TATA
CARA PEMUNGUTAN UANG SAMPAH.

c) Jenis Keputusan Kepala Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS JAGA
SISKAMLING.

Catatan :

Contoh pembukaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala
Desa dan Keputusan Kepala Desa secara keseluruhan
dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Peraturan Desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TAMPALANG,

Menimbang : a..... ;
b..... ;
c..... dst ;

Mengingat : a..... ;
b..... ;
c..... dst ;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARAN DESA TAMPALANG
dan
KEPALA DESA TAMPALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEDUDUKAN,
TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
PEMERINTAH DESA TAMPALANG.

- b. Peraturan Kepala Desa Ditulis seperti huruf a tapi dengan persetujuan bersama tidak usah diketik.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG
TATA CARA PUNGUTAN UANG SAMPAH.

- c. Keputusan Kepala Desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BONEHAU

Menimbang : a.....;
 b.....;
 c.....dst;

Mengingat : 1.....;
 2.....;
 3.....dst;

Menetapkan :KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG
 PENETAPAN SISKAMLING.

KESATU :.....
 KEDUA :.....
 KETIGA :.....dst

C. Batang Tubuh

Batang tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal-pasal atau diktum-diktum. Batang tubuh yang dirumuskan dalam pasal-pasal adalah jenis Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat mengatur (Regeling), sedangkan jenis Keputusan Kepala Desa yang bersifat penetapan (Besehikking), Batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum-diktum.

Uraian masing-masing batang tubuh, sebagai berikut:

1. Batang Tubuh Peraturan Desa

Contoh:

Pasal 21

- a)
- b)

c)

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka disamping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pasal ...

Kartu tanda iuran pedagang sekurang-kurangnya harus memuat nama pedagang, jenis dagangan, besarnya iuran, alamat pedagang.
Isi pasal ini dapat lebih mudah dipahami dan jika dirumuskan sebagai berikut:

Kartu tanda iuran sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. nama pedagang;
- b. jenis dagangan;
- c. besarnya iuran; dan
- d. alamat pedagang.

Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat berikut:
- b. Setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
- c. Setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);

BAB

(..... JUDUL BAB.....)

Bagian Kedua

-
- 3) Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul. Huruf awal dalam judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.

Contoh:

Bagian Kedua

(..... Judul Bagian))

Paragraf Kesatu

(Judul Paragraf)

- 4) Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat. Materi Peraturan Desa lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pada dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat

beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor unit dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 5

- 5) Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor unit dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.
- a. Batang Tubuh Peraturan Desa
 - 1) Ketentuan Umum;
 - 2) Materi yang diatur;
 - 3) Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan
 - 4) Ketentuan Penutup.
 - b. Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf tidak merupakan keharusan.

Jika Peraturan Desa mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf.
Pengelompokan materi-materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.

Urutan penggunaan kelompok adalah:

- 1) Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;
 - 2) Bab dengan Bagian dan Pasal-Pasal tanpa Paragraf;
 - 3) Bab dengan dan Paragraf yang terdiri dari Pasal-Pasal.
- c. Tata cara penulisan Bab, Bagian dan Paragraf, Pasal dan Ayat ditulis sebagai berikut:
- 1) Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan Judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital

Contoh:

BAB I

KETENTUAN UMUM

- 2) Bagian diberi nomor unit dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:

- d. Jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak ke dalam.
- e. Kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:);
- f. Pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam beberapa pasal.

Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata " dan" di belakang rincian kedua dari belakang.

Contoh :

- a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a dan seterusnya.

(3)

.....

.....

a.;

dan

b.

.....

.....

- b. Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditandai dengan angka 1, 2, dan seterusnya.

(4)

.....

.....

a.

.....

.....

;

b.

.....

.....

;

dan

c.

.....

.....

;

a.

.....

.....

..;

b.

.....

.....

..;

- dan
- c.

 ..;
- i.

;
- ii.

;
 dan
- iii.

;
- 1)

;
- 2)

;
 dan
- 3)

;

Gambaran penulisan kelompok Batang Tubuh secara keseluruhan adalah :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
 (Isi Pasal 1)

BAB II
 (Judul Bab)

Pasal.....
 (Isi Pasal)

BAB III
 (Judul Bab)

Bagian Kesatu
 (Judul Bagian)
 Paragraf Kesatu
 (Judul paragraf)

Pasal.....
 (1) (Isi ayat)

(2) (Isi ayat)

Perincian ayat :

a..... : dan

b..... :

1. Isi Sub ayat;

2.....;

3..... .

a) (Perincian sub ayat

b).....;

c)..... .

1) (Perincian (

mendetail dari sub ayat);

2)..... .

Penjelasan masing-masing kelompok batang tubuh adalah :

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum diletakkan dalam Bab Kesatu atau pasal pertama, jika tidak ada pengelompokkan dalam Bab.

Ketentuan umum berisi :

1) Batasan dan pengertian

2) Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Desa: dan

3) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dan pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh :

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju.

2.

3.

Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut

1. Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempatkan teratas.

2. Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah

terdahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam saw kelompok berdekatan.

b. Ketentuan Materi yang akan diatur.

Materi yang diatur adalah, semua objek yang diatur secara sistematis sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan. Materi yang diatur harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti :

- 1) Landasan hukum materi yang diatur artinya dalam menyusun materi Peraturan Desa harus memperhatikan dasar hukumnya.
- 2) Landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitkannya Peraturan Desa.
- 3) Landasan sosiologis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat, agama.
- 4) Landasan politis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.
- 5) Tata cara penulisan materi yang diatur adalah :
 - a) Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam Bab.
 - b) Dihindari adanya Bab tentang Ketentuan Lain-Lain. Materi yang akan dijadikan materi Ketentuan Lain-lain, hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut. Ketentuan Lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur. Penempatan bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan.

c. Ketentuan Peralihan.

Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara azas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku. Pada azasnya pada saat peraturan baru itu berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku. Kalau

azas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidakpastian hukum atau kesewenang-wenangan hukum.

Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan atau aturan peralihan. Dengan demikian Ketentuan Peralihan berfungsi :

- 1) Menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum (Rechtsvacuum)
- 2) Menjamin, kepastian hukum (Rechtszekerheid).
- 3) Perlindungan hukum (Rechtsbescherming), bagi rakyat atau kelompok tertentu atau orang tertentu.

Jadi pada dasarnya, Ketentuan Peralihan merupakan "penyimpanan" terhadap peraturan baru itu sendiri.

Suatu penyimpanan yang tidak dapat dihindari (Necessery evil) dalam rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan). Penyimpanan ini bersifat sementara, karena itu dalam rumusan Ketentuan Peralihan harus dimuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut. Keadaan atau syarat tersebut dapat berupa pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan peraturan baru) atau penentuan jangka waktu tertentu atau mengakui secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan baru.

d. Ketentuan Penutup.

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Desa, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan Peraturan Desa, yaitu berupa :
 - a) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (eksekutif), yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu.
 - b) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (legislatif), yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan (Peraturan Kepala Desa)
- 2) Nama singkatan (Citeer Titel)
- 3) Ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Desa dapat dimulai sebagai berikut :
 - a) Penetapan mulai berlakunya Peraturan Desa pada

D. Penutup

Penutup suatu Peraturan Desa, atau Peraturan Kepala Desa, memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebelah kanan;
- b. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma;
- c. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat ;
- d. Penetapan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.

E. Penjelasan

Adakalanya suatu Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal.

Pada Bagian penjelasan umum biasanya dimuat politik hukum yang melatarbelakangi penertiban Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan materi dan norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal di dalam batang tubuh.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah :

1. Pembuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa agar tidak menyadarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang dapat meniadakan keraguan-raguan interpretasi.
2. Naskah penjelasan disusun (dibuat) bersama-sama dengan Rancangan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan.
3. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu.
4. Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lain.
5. Judul penjelasan lama dengan judul Peraturan Desa dan Peraturan Kepala desa atau Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan.
6. Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal yang pembagiannya dirinci dengan angka romawi.
7. Penjelasan umum memuat uraian sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau azas yang dibuat dalam Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.
8. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab jika hal itu lebih memberikan kejelasan.
9. Tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi Peraturan Desa, atau Peraturan Kepala Desa.
10. Tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh.
11. Tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi

Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa.

12. Tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum.
13. Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan diberi keterangan cukup jelas.

III. PERUBAHAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA ATAU KEPUTUSAN KEPALA DESA

Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa dapat meliputi :

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum, dan lain-lain.
2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Bab, Bagian, paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran diktum dan lain-lainnya.

Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya.
- b. Peraturan Desa diubah dengan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dengan peraturan kepala desa sedangkan Keputusan Kepala Desa diubah dengan Keputusan Kepala Desa.
- c. Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa dilakukan tanpa mengubah sistematika yang diubah.
- d. Dalam penamaan disebut Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang keberapa kali.

Contoh perubahan yang pertama kali :

PERATURAN DESA BOTTENG NOMOR 33 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BOTTENG NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Contoh perubahan selanjutnya :

PERATURAN DESA BOTTENG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA BOTTENG NOMOR 21 TAHUN 2009
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

- e. Dalam konsiderans Menimbang Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang diubah, harus dikemukakan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan mengapa peraturan yang lama perlu diadakan perubahan.
- f. Batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang diubah, hanya ditulis dengan angka Romawi, dimana pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pasal I memuat segala sesuatu perubahan dengan diawali penyebutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang diubah dan urutan perubahan-perubahan tersebut hendaknya ditandai dengan huruf besar A, B, C dan seterusnya.
 - 2) Pasal II memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa perubahan tersebut.
- g. Apabila Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa sudah mengalami perubahan berulang kali, sebaiknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut dicabut dan diganti Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang baru.
- h. Apabila pembuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa berniat mengubah secara besar-besaran demi kepentingan pemakai, lebih baik apabila di bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang baru.
- i. Cara-cara merumuskan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa (dalam Pasal I) sebagai berikut :
 - 1 Apabila suatu Bab, Bagian, Pasal atau ayat akan dihapuskan, angka satu nomor pasal itu hendaknya tetap dituliskan tetapi tanpa isi, hanya dituliskan "dihapus".

Contoh :

BAB V Pasal dihapus.

- 2. Apabila diantara dua pasal akan disisipkan suatu pasal baru yang tidak merupakan suatu penggantian dari suatu pasal yang telah dihapuskan itu, maka pasal baru itu tidak boleh ditempatkan pada tempat pasal yang dihapuskan.

Dalam penulisannya pasal baru itu ditempatkan di antara kedua pasal tersebut dan diberi nomor sesuai yang

terdahulu dan ditambahkan dengan huruf A (Kapital).

Contoh:

Apabila diantara pasal 14 dan pasal 15 akan disisipkan pasal baru, maka pasal baru itu dituliskan dengan Pasal 14A.

3. Apabila diantara dua ayat akan disisipkan suatu ayat baru, maka ayat baru itu tersebut ditempatkan diantara kedua ayat tidak yang ada dan diberi nomor sesuai dengan ayat yang terdahulu dengan menambahkan huruf a

Contoh:

Apabila diantara ayat (1) dan ayat (2) akan disisipkan ayat baru, maka diletakkan diantara ayat (1) dan ayat (2) dan dituliskan ayat (1a).

4. Apabila suatu perubahan mengenai peristilahan yang mempunyai kesatuan makna, maka perubahannya diusahakan agar tidak menimbulkan suatu pengertian baru.

Contoh :

Jika istilah " Wilayah Dusun Kempul" akan diubah menjadi " Wilayah Dusun "Mertaina " maka janganlah hanya mengubah perkataan "Kempul" menjadi " Mertaina", tetapi seyogyanya perubahan tersebut dilakukan sebagai berikut:

Wilayah Dusun Kempul diganti dengan Wilayah Dusun Mertaina.

IV. PENCABUTAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA ATAU KEPUTUSAN KEPALA DESA

- a. Pencabutan dengan pengantian

Pencabutan dengan penggantian terjadi apabila Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang ada digantikan dengan Peraturan Desa, atau Keputusan Kepala Desa yang baru. Bentuk luar (Kenvorm) dari Peraturan Desa, atau Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang baru ini sama seperti lazimnya pada Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa lainnya.

Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan tersebut dapat diletakkan di depan (dalam pembukuan).

Contoh :

- Menimbang : a. bahwa tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

Akan tetapi apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di belakang (dalam ketentuan penutup). Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang dicabut tersebut akan tercabut, tetapi tidak beserta akar-akarnya, dalam arti Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut tercabut, tetapi peraturan pelaksanaannya masih dapat dinyatakan berlaku.

Contoh :

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Bonehau Nomor 21 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dinyatakan tidak berlaku.

b. Pencabutan tanpa penggantian

- 1) Dalam pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang dilakukan tanpa penggantian, bentuk luar (Kenvrom) Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa, yaitu batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa tersebut akan terdiri atas dua pasal yang diberi angka arab di mana masing-masing pasal tersebut berisi:
 - Pasal 1 : berisi tentang ketentuan pencabutan produk hukum daerah.
 - Pasal 2 : berisi tentang ketentuan mulai berlakunya Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut.
- 2). Pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa juga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang membentuknya dan dengan Peraturan yang sejenis.

V. RAGAM BAHASA

Ragam Bahasa yang dipakai dalam menyusun Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.

Contoh :

PERATURAN DESA BOTTENG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DESA BOTTENG NOMOR TENTANG

A. Bahasa Perundang-Undangan

1. Bahasa perundang-undangan termasuk Bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah Bahasa Indonesia yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat maupun pengejaannya. Bahasa Indonesia mempunyai corak dan gaya yang khas dan bercirikan kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan dan keserasian.
2. Dalam merumuskan materi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa, maka pilihlah kalimat yang lugas dalam arti tegas, jelas dan mudah ditangkap pengertiannya, tidak berbelit-belit. Kalimat yang ditimbulkan tidak menimbulkan salah tafsir atau menimbulkan pengertian yang berbeda bagi setiap pembaca. Hindari istilah yang pengertiannya kabur dan kurang jelas. Istilah yang dipakai sebaiknya sesuai dengan pengertian yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari.
3. Hindari pemakaian:
 - a) Beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama.
 - b) Satu istilah untuk pengertian yang berbeda.
4. Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam Peraturan pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.
5. Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan Peraturan Desa, dapat dibuat defenisi yang ditempatkan dalam Ketentuan Umum.
6. Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang maka untuk menyederhanakan susunan kata dapat menggunakan susunan kata atau akronim.
7. Singkatan nama atau Badan atau Lembaga yang begitu dikenal umum dan bila tidak dimuat dalam ketentuan umum, maka setelah tulisan lengkapnya, singkatannya dibuat diantara tanda kurung.
8. Dianjurkan sedapat mungkin menggunakan istilah pembentukan Bahasa Indonesia pemakaian (adopsi) Istilah asing yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan dengan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat

dipertimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat :

- a. Mempunyai konotasi yang cocok;
- b. Lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
- c. Lebih mudah tercapainya kesepakatan; dan
- d. Lebih mudah dipahami dari pada terjemahan Bahasa Indonesia.

B. Pilihan kata atau istilah

1. Pemakaian kata "kecuali"

Untuk menyatakan makna yang tidak termasuk dalam golongan, digunakan kata "kecuali". Kata "kecuali" ditempatkan diawal kalimat jika yang dikecalkin induk kalimat.

Contoh:

Kecuali A dan B, setiap warga desa wajib melaksanakan siskamling.

2. Pemakaian kata "disamping"

Untuk menyatakan makna termasuk, dapat digunakan kata "disamping".

Contoh

Disamping membayar iuran keamanan, warga yang berstatus pegawai Negeri Sipil juga dikenai kewajiban melaksanakan Siskamling.

3. Pemakaian kata "jika" dan kata "maka"

Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata "jika" atau frase "dalam hal". Gunakan kata "jika" bagi kemungkinan atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali dengan kata "maka".

Contoh

Jika terdapat warga desa yang tidak melaksanakan siskamling, maka.....

4. Pemakaian kata "Apabila"

Untuk menyatakan atau menunjukkan uraian atau penegasan waktu terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan "apabila" atau "bila".

Contoh

Salah satu warga desa dapat tidak melaksanakan tugas siskamling, apabila sakit.

5. Pemakaian kata "dan", "atau", "dan atau".

- a Untuk menyatakan sifat yang kumulatif, digunakan kata "dan"

Contoh:

A dan B wajib memberikan.....

- b Untuk menyatakan sifat alternatif atau eksekutif digunakan kata "atau"
 Contoh:
 A atau B wajib memberikan.....
- c Untuk menyatakan sifat alternatif ataupun kumulatif, digunakan "frase dan atau".
 Contoh:
 A dan atau B wajib memberikan.....
6. Untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata "berhak".
Contoh
 Setiap warga desa Tribuana yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun berhak untuk mendapatkan kartu tanda penduduk (KTP).
7. Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata "dapat" atau "boleh".
 Kata "dapat" merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang, sedangkan kata "boleh" tidak melekat pada diri seseorang. Menyatakan istilah kewajiban, digunakan kata "wajib".
Contoh:
 - Kepala desa dapat memberikan dispensasi bagi warga yang sedang mengalami musibah.
 - Setiap warga desa wajib membayar iuran keamanan
8. Untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan digunakan kata "harus".
Contoh:
 Untuk menduduki suatu jabatan Kepala Urusan Keuangan, Seorang calon Kepala Urusan Keuangan harus terlebih dahulu mengikuti kursus kebhendaharaan.
9. Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan, digunakan frase "tidak diwajibkan" atau "tidak wajib".
Contoh:
 Warga desa yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin, tidak diwajibkan mengikuti pemilihan Kepala Dusun.

C. Teknik pengacuan

- 1 Untuk mengacu pasal lain. Digunakan frase "sebagaimana dimaksud dalam ". Sedangkan untuk mengacu ayat lain, digunakan (frasa) "sebagaimana dimaksud pada".
Contoh:

.....sebagaimana dimaksud dalam pasal 18

..... sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Jika mengacu kepada peraturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, ayat dan judul Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa.

Contoh:

.....Sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) Peraturan Desa Botteng Nomor 21 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- 2 Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat dengan materi pokok yang diacu. Pengacuan hanya boleh dilakukan keperaturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 3 Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu, dan hindarkan penggunaan frase "pasal yang terdahulu " atau "pasal ini.

Contoh:

Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) , bertugas.....

Jika ketentuan dan pengaturan yang diacu memang dapat diberlakukan seluruhnya, maka istilah "tetap berlaku" dapat digunakan.

BUPATI MAMUJU,

Cap / Ttd

H. SUHARDI DUKA